

BAB IV

ANALISIS TERHADAP BENTUK-BENTUK PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM *MAŞLAHAH MURŞALAH* TERHADAP LABEL HALAL PADA PRODUK, ANALISIS TERHADAP UU NO.8 TAHUN 1999 TERHADAP PRODUK BAGI KONSUMEN MUSLIM.

A. Analisis Terhadap Bentuk-Bentuk Perlindungan Konsumen Dalam *Maşlahah*

Murşalah Terhadap Label Halal Pada Produk

Dalam ketentuan Undang-undang perlindungan konsumen, penulisan hanya akan membahas beberapa poin tentang perlindungan secara global saja. Dengan alasan peraturan ini diatur dalam ketentuan peraturan Undang-undang lainnya. Bila mengikat banyaknya peraturan perundang di Indonesia, rasanya mustahi untuk membahasnya satu persatu dalam kesepakatan yang relative singkat ini.

Sebagaimana telah diuraikan dalam bab III bahwa, perlindungan konsumen adalah segala segala upaya menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Sedangkan yang dimaksud sebagai konsumen di sini adalah setiap orang memakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik dari kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun mahluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan jadi yang dimaksud konsumen dalam Undang-undang ini adalah konsumen akhir, bukan untuk diperjual belikan kembali.

Memperhatikan subtansi pasal 2 Undang-undang Perlindungan Konsumen

demikian penjelasannya, tampak bahwa perumusannya mengacu bahwa filosofi pembangunan nasional yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang berlandaskan pada falsafah Negara Republik Indonesia.

Kelima asas yang disebutkan dalam pasal tersebut, bila diperhatikan substansinya dapat dibagi menjadi tiga asas, yaitu⁹⁴:

1. Asas manfaat, yang di dalamnya meliputi asas keamanan dan keselamatan konsumen.
2. Asas keadilan yang di dalamnya , meliputi asas keimanan.
3. Asas kepastian hukum.

Dari tiga asas ini, asas yang paling menonjol dalam asas keadilan, demikian pula hubungannya dengan substansi pasal 1 angka (1) dalam bab sebelumnya, dapat dikatakan hukum ini dalam lingkup kajian hukum ekonomi. Hukum ekonomi yang dimaksud yaitu, mengakomodasi dua aspek hukum sekaligus diantaranya aspek hukum public dan aspek hukum privat (perdata). Sebagai asas hukum, dengan sendirinya menetapkan asas ini yang menjadi rujukan pertama baik dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam berbagai aktifitas yang berhubungan dengan perlindungan konsumen oleh semua pihak yang terlibat di dalamnya.

Asas-asas hukum perlindungan konsumen yang dikelompokkan dalam tiga kelompok diatas, dalam hukum ekonomi keadilan di sejahterakan dengan asas

⁹⁴ Ahmadi Miru dan SutarmanYodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo, 2004), cet. 1, 26.

keseimbangan, kemanfaatan disejajarkan dengan memaksimalkan, dan asas kepastian hukum disejajarkan dengan efisiensi. Dalam *Maṣlahah Muṣalah* pada prinsipnya merupakan suatu upaya dalam menetapkan hukum dengan mendasarkan atas kemashlahatan ummat pada keadaan hukum tidak terdapat di dalam *nash* atau *ijma'*, tidak ada pula penolakan atasnya secara tegas. Berhujjah dengan *mashlahah al-mursalah* sebagai metode ijtihad, adalah sesuatu yang *rajih*, sesuai dengan kefleksibelan dan keabadian syari'at mengikuti perkembangan kebutuhan manusia sepanjang zaman dan dalam kondisi apapun, serta merupakan tindakan yang ditempuh para sahabat Rasulullah saw dalam menegakkan syariat dan memberi fatwa.⁹⁵ Seperti yang dikatakan Ibnu Qayyim, sebagaimana dikutip Abdul Wahab Khalaf.

“Di antara umat Islam ada yang berlebihan dalam memelihara *mashlahah* umum, maka mereka menjadikan syari'at sebagai hal terbatas yang tidak bisa sejalan menurut kemashlahatan hamba yang memerlukan pada lainnya. Mereka telah menghalangi dirinya untuk menempuh jalan yang benar berupa jalan kebenaran dan keadilan. Adapun di antara mereka yang melampaui batas sehingga membolehkan sesuatu yang dapat memudahkan syari'at Allah dan menimbulkan kejahatan yang kejam dan kerusakan yang dahsyat”.⁹⁶

Jadi penggunaan *Maṣlahah Muṣalah* itu selama tidak bertentangan dengan *nash* yang *qath'i*, serta bertujuan semata-mata untuk menjaga kemashlahatan ummat, menurut hemat penulis boleh dijadikan salah satu

⁹⁵ Alam Ibid., hlm. 151. Dijelaskan lagi pendapat tentang ketidak bolehhan *mashlahah al-mursalah* dijadikan landasan hukum, kecuali bila ditemukan bukti pengakuan tertentu akan membawa syari'at menjadi statis (*jumud*) karena tidak seiring dengan perkembangan kehidupan manusia.

⁹⁶ Abdul Wahab Khalaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, 123.

metode ijtihad untuk menetapkan hukum. Pada produk makanan dan minuman olahan, obat-obatan, kosmetika sejalan dengan ajaran Islam, umat menghendaki agar produk-produk yang akan dikonsumsi tersebut dijamin kehalalan dan kesuciannya. Menurut ajaran Islam, mengkonsumsi yang halal, suci, dan baik merupakan perintah agama dan hukunya wajib.

Dalam pasal UU No 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen menyebutkan bahwa perlindungan konsumen bertujuan:

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakai barang dan/atau jasa;
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menentukan hak-haknya sebagai konsumen;
4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai kepentingannya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
6. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan

keselamatan konsumen”.

Keenam tujuan khusus perlindungan konsumen yang disebutkan bila dikelompoknya ke dalam tiga tujuan hukum secara umum, maka tujuan hukum mendapatkan keadilan.

B. Analisis Terhadap UU No.8 Tahun 1999 Terhadap Produk Bagi Konsumen Muslim.

Sebagian besar penduduk Indonesia beragama Islam, jadi sudah jelas konsumen terbesar adalah konsumen muslim. Meski demikian, hak-hak dasar keberagamaannya belum terjamin secara maksimal oleh kebijakan-kebijakan pemerintahan, khususnya dalam urusan yang berkaitan dengan makanan dan minuman. Padahal mestinya makanan atau apapun yang dikonsumsi oleh konsumen muslim tersebut harus sudah di standarisasi sesuai dengan hukum Islam, bukan semata-mata hanya menurut hukum dagang, untung rugi saja. Sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an Surat Al-Ma'idah ayat [5] 88. Allah berfirman:

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴿٨٨﴾

Artinya : Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.⁹⁷

⁹⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid*. 88

Dalam ajaran Islam, sangat mementingkan kebaikan dan kebersihan di semua aspek, baik dari makanan maupun barang gunaan. Karena, umat islam diperintahkan untuk memakan dan mengkonsumsi bahan-bahan makanan yang baik, suci dan bersih saja, karena hal ini berkaitan dengan hukum halal maupun haram. Oleh karena itu, umat Islam perlu mengetahui informasi yang jelas mengenai barang yang mereka gunakan.⁹⁸

Dalam undang-undang perlindungan konsumen yang berkaitan dengan hal tersebut, yaitu dinyatakan dalam pasal 8 ayat 1 huruf a s/d h sebagaimana berikut:

1. Pelaku usaha dilarang untuk memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan/atau jasa:
2. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan perundang-undangan.
3. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
4. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran timbangan, dan jumlah hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
5. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaiman dinyatakan dalam label, etiket, atau keterangan barang dan/atau

⁹⁸ Imam Masykur Alic, *Bunga Rampai Jaminan Produk Halal Di Negara Anggota Mabims, Bagian Proyek Sarana Dan Pra Sarana Produk Halal Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Dan Menyelenggarakan Haji*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2003), 21.

jasa tersebut;

6. Tidak sesuai dengan mutu, tingkat, komposisi, proses pengolahan, gaya model atau penggunaan tersebut sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut.
7. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut
8. Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu.
9. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara “label” yang dicantumkan dalam label.

Dengan adanya ketentuan ini, maka setiap produsen dalam memproduksi suatu barang dan/atau jasa mempunyai kewajiban untuk:

1. Menaati atau memenuhi persyaratan peraturan atau ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
2. Menjamin hasil produksinya aman atau tidak berbahaya bila dikonsumsi.

Sebenarnya bila diperhatikan lebih jauh ketentuan “halal” dalam pasal 8 UUPK poin h, belum jelas karena halal dalam arti luas adalah aman untuk dikonsumsi atau boleh dikonsumsi oleh konsumen. Karena tidak dijelaskan apakah hal itu juga halal bagi konsumen Islam. Mengingat begitu banyaknya makanan konsumen.

Menyangkup perlindungan konsumen terhadap produk halal, dibutuhkan

jaminan kehalalan suatu produk pangan yang di wujudkan diantaranya dalam bentuk sertifikat halal. Dengan sertifikat halal, produsen dapat mencantumkan logo halal setiap kemasan dalam produk sehingga konsumen dapat mengetahui dengan jelas barang yang konsumsi yang jadi masalah sekarang, bagaimana menjamin bahwa sertifikat halal tersebut telah memenuhi kaidah syari'at yang ditetapkan oleh hukum Islam.

Suatu produk pangan, dalam hal ini berhubungandengan kompetensi lembaga yang mengeluarkan sertifikat, standar halal yang digunakan, personel yang terlihat dalam sertifikasi dan auditing juga mekanisme sertifikat halal itu sendiri dengan demikian, diperlukan adanya suatu standar dan sistem yang dapat menjamin kebenaran hasil sertifikasi halal.⁹⁹

Pengawasan terhadap makanan/munuman baru bisa dilakukan oleh pemerintah apabila produsen mendaftarkan produk mereka secara administratif, pada lembaga pengajian pangan kosmetik dan obat-obatan (LPPOM) secara tertulis kepada pemohon disertai dengan alasan yang jelas.

⁹⁹ Anton Apriantono dan Nur Bowo, *Panduan Belanja Dan Sertifikat Halal*, (Jakarta: Khoirul Bayan, 2003), 25.